



**PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG
MENGIDAP *SKIZOFRENIA* (ANALISIS PUTUSAN NO
144/PID.B/2014/PN.CJ)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

FATIMAH FITRI EMILIFIA

NIM 11010113120333

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG
MENGIDAP *SKIZOFRENIA*
(ANALISIS PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.Cj)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO


Oleh :

**FATIMAH FITRI EMILIFIA
NIM. 11010113120333**


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP. 195903281986032001



Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP. 196701011991031005

HALAMAN PENGUJIAN

**PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG
MENGIDAP *SKIZOFRENIA*
(ANALISIS PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.CJ)**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

FATIMAH FITRI EMILIFIA
11010113120333


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I


Dr. R.B. Sularjo, S.H., M.Hum.
NIP 196701011991031005


Anggota Penguji II


Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.
NIP 197101271999032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Mario, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 November 2017

Fatimah Fitri Emilifia
11010113120333



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Civitas *academica* boleh salah, namun tidak boleh berbohong”

Skripsi ini di persembahkan untuk:

- ❖ Wali penulis, Anita Lismarina,
- ❖ Wali penulis, Budiarmanto,
- ❖ Kedua orangtua penulis,
- ❖ Almamater penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan,
- ❖ Tanah air penulis, Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Panghapusan Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap *Skizofrenia* (Analisis Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj).

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H.). Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Selama penyusunan skripsi ini dan selama proses belajar di Fakultas Hukum ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, petunjuk, motivasi, doa, serta arahan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.um,Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Prof. Dr. L. Tri Setyawanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis, atas perhatian dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Bapak Teguh Gusraman, S.H, yang telah membantu penulis selama penulis mengambil data di Pengadilan Negeri Cianjur;
10. Anita Lismarina, selaku wali penulis, atas seluruh dukungan, doa, serta kesabarannya menghadapi penulis, yang mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang mendahulukan penulis dari pada dirinya sendiri;
11. Budiarkan, selaku om penulis, dan Wirda Mutiardini selaku tante penulis, yang mendukung penulis baik secara finansial, hingga dukungan moral, yang mengajarkan penulis banyak hal, yang selalu memberikannasihat yang membangun untuk penulis,

12. Kakak kandung penulis yang tercinta Puput Emilifia, atas cinta dan kasihnya, doa dan dukungannya, yang tidak lelah mendengarkan keluh kesah penulis, dan membimbing penulis hingga saat ini;
13. Teman baik penulis, sekaligus kekasih penulis Jere, atas doa, dan dukungannya, tidak lupa penulis sampaikan terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dengan cinta dan kasih sayang,
14. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum, Mitta, Vika, Saras, Gege, Hakim, Anto, Adit, yang telah memenuhi hari-hari penulis dengan canda tawa yang sangat penulis rindukan,
15. Ernama Santi, selaku sahabat penulis, yang tidak lelah menasehati, hingga memarahai penulis jika penulis melakukan salah, yang tidak lelah membela penulis jika penulis benar, yang selalu menemani penulis dalam susah maupun senang, dan atas bantuannya pulalah skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
16. Bang Bondan, yang telah mengajari penulis banyak hal selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan dengan dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Amelia Tambunan dan Sandra Kartika yang telah menemani penulis melewati masa-masa akhir penulisan hukum ini, dan yang tidak lelah membantu penulis selama ini;
18. Kawan-kawan penulis, serta adik-adik penulis di UPK Kelompok Riset Dan Debat, terimakasih atas ilmu dan kesempatannya;


19. Mayang, Odi, Mas Iwan, Bella, Ker, Bang Audi, dan seluruh rekan Bear Babes terimakasih atas canda dan tawanya, yang akan selalu penulis rindukan;

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 27 November 2017

Fatimah Fitri Emilifia

11010113120333



ABSTRAK

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun angka kriminalitas di Indonesia tidak cukup stabil. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, setidaknya terdapat lebih dari satu juta kasus kriminalitas sepanjang tahun 2013-2015, ini menggambarkan tingkat keamanan di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *American Psychiatric Assosiation* setidaknya terdapat 1 dari 100 orang dapat mengidap gangguan kejiwaan. Sehingga sangat memungkinkan terdapat 1 orang dari 100 orang pelaku kejahatan yang mengaami gangguan kejiwaan. Pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan pidana terhadapnya harus dihapuskan sesuai aturan dalam Pasal 44 KUHP. Putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj dapat menggambarkan bagaimana seharusnya pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan diperlakukan di hadapan hukum pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama bagaimana pelaksanaan kebijakan formulasi tindak pidana pembunuhan, kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh penderita *Skizofrenia* dalam putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menghapuskan pidana pada seorang terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan merupakan konsekuensi logis dari penegakan hukum pidana, yakni bagaimana hukum pidana dapat mengembalikan sikap dan perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik, sehingga pelaku kejahatan dapat kembali lagi ke masyarakat. Seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan salah satunya berupa *skizofrenia* kepadanya tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, karena akibat penyakit kejiwaannya ia dianggap tidak mampu untuk dibebankan tanggungjawab pidana. Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj memberikan acuan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya seseorang yang mengidap *Skizofrenia* dan telah terbukti melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan, dijatuhkan sanksi yang tepat. Menghapuskan pidana dari seseorang yang tidak dapat bertanggungjawab sudah diatur secara jelas dalam Pasal 44 KUHP namun menghilangkan pidananya saja belumlah cukup, karena seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan haruslah dirawat hingga pelaku dapat kembali sehat, dan dapat kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Penghapusan pidana, *Skizofrenia*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Penghapusan pidana.....	16
1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
2. Pengertian dan Unsur tindak Pidana	20
3. Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana	25
4. Pertanggungjawaban Pidana	33
5. Penghapusan Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	42
C. Tinjauan Umum <i>Skizofrenia</i>	45
D. Tinjauan Umum Kekusaan Kehakiman.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Metode Penelitian	63
B. Metode Pendekatan	65
C. Spesifikasi Penelitian	66

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Pelaksanaan Kebijakan Formulasi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan ...	69
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	72
2. Pelaksanaan Aturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.....	96
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 144/PID.B/2014/PN.Cj	105
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134

